



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI RAWAPENING

Andika Bagus Alvianto*, Untung Sri Hardjanto, Amalia Diamantina
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : andikabagusalvi@gmail.com

Abstrak

Rawapening adalah suatu wilayah perairan yang sangat luas di Kabupaten Semarang dengan luas mencapai 2.670 hektar, yang mengandung potensi sumber daya ikan yang sangat besar. Potensi yang berada di Rawapening ini dapat dimanfaatkan oleh nelayan dan petani ikan di dalam kegiatan penangkapan dan budidaya ikan. Pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening. Penelitian ini bertujuan memaparkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini yakni deksriptif analitis dan preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan penelusuran kepustakaan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001.

Kata kunci : Rawapening, Sumber Daya Ikan, Peraturan Daerah.

Abstract

Rawapening is a very large water area in Semarang Regency with an area of 2,670 hectares, which contains enormous fish resource potential. The potential in Rawapening can be utilized by fishermen and fish farmers in fishing and fish farming activities. Management of fish resources in Rawapening is regulated in Semarang Regency Regional Regulation Number 25 of 2001 concerning Management of Fish Resources in Rawapening. This research aims to explain the implementation of Semarang Regency Regional Regulation Number 25 of 2001 concerning Management of Fish Resources in Rawapening. This research method is normative juridical with a statutory approach. The specifications of this research are analytical descriptive and prescriptive. The type of data used is secondary data collected by literature search using qualitative analysis methods. The research results show that in managing fish resources in Rawapening there are still obstacles faced in implementing Semarang Regency Regional Regulation Number 25 of 2001.

Keywords : Rawapening, Fish Resources, Regional Regulations.

I. PENDAHULUAN

Sumber daya ikan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar pemanfaatan sumber daya ikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam hal ini pemanfaatan sumber daya ikan pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia, baik perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen.



Dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Rawa sebagai salah satu ekosistem perairan yang memiliki potensi perikanan cukup besar, menyimpan berbagai manfaat dan peran dalam keseimbangan alam serta kehidupan manusia. Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun, atau selama waktu yang panjang dalam setahun, selalu jenuh air (saturated water), atau tergenang (waterlogged).

Luas lahan rawa Indonesia \pm 33,4 juta ha, yang terdiri atas lahan rawa pasang surut sekitar 20 juta ha dan lahan lebak 13,4 juta ha. Lahan pasang surut yang telah direklamasi 3,84 juta ha yang terdiri atas 0,94 juta ha oleh pemerintah dan sisanya oleh swadaya masyarakat lokal.¹

Air tawar di daerah rawa adalah tempat berkembang-biaknya berbagai macam jenis ikan dan burung dan merupakan sumber air minum bagi binatang buas pada saat musim kemarau terutama pada saat terjadi kekeringan. Daerah rawa juga dapat berfungsi sebagai reservoir air yang dapat menjaga keberadaan air tanah di daerah di atasnya.² Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.

Rawapening merupakan salah satu wilayah perairan yang merupakan waduk yang sangat luas yang berlokasi di Kabupaten Semarang. Rawapening memiliki potensi yang sangat besar, salah satunya sumber daya ikan yang sangat melimpah didukung dengan wilayah perikanan yang sangat luas. Rawa Pening mampu memproduksi perikanan sebanyak 1.535,9 ton/tahun.³ Sumber daya ikan yang dimaksud adalah segala jenis ikan termasuk biota perairan lainnya, sedangkan wilayah perikanan sendiri adalah wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perikanan baik penangkapan maupun budidaya ikan.

Salah satu upaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara lestari sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pada Pasal 9 ditegaskan bahwa dilarang menangkap ikan dengan memakai alat penangkapan ikan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian sumber daya ikan. Undang-undang tersebut juga mengatur perlindungan sumber

¹ Didi Ardi Suriadikarta, *Teknologi Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan: Studi Kasus Kawasan Ex Plg Kalimantan Tengah*, Jurnal Sumberdaya Lahan Vol. 6 No. 1, Juli 2012, hlm 45

² Achmad Rusdiansyah, dkk, *Dasar Pengembangan Lahan Rawa*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 2019, hlm 6

³ S. Agung S. Raharjo, dkk, *Germadan Rawa Pening: Tindakan Bersama Dalam Pengelolaan Common Pool Resources*, 2019, hlm 2



daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening merupakan bentuk uraian aturan lebih lanjut dari aturan umum pengelolaan sumberdaya perikanan yang dibentuk guna menjaga kelestarian sumber daya ikan di Rawapening sebagai sumber daya strategis bagi Kabupaten Semarang. Melihat bahwasanya pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan Rawapening di Kabupaten Semarang, maka perlu ditinjau lebih lanjut mengenai efisiensi pelaksanaan aturan terkhusus bagaimana aturan hukum secara tertulis (*das sein*) dan fakta hukum (*das sollen*) dalam Peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Rawa Pening dapat berjalan sebagaimana tujuan hukum yang dicita-citakan.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.⁴

Penelitian hukum merupakan langkah untuk mengembangkan ilmu hukum dan menanggapi isu-isu hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat saat ini. Tanpa penelitian hukum, perkembangan hukum tidak akan mencapai potensinya yang optimal.⁵

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif berupaya untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan penerapan praktisnya di lapangan.⁶

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis mencoba menguraikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dengan menghubungkannya pada teori-teori hukum serta implementasi praktis dari hukum yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dipelajari.⁷

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan; Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari, buku-buku yang membahas tentang sumber daya ikan, artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan.

⁴Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)

⁵ Dyah Ochtorina, dan A'an efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 7

⁶ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

⁷ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁸ Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Semarang

1. Gambaran Umum Rawapening

Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayahnya terletak antara 110°14'54,75" hingga 110°39'3" Bujur Timur dan 7°3'57" hingga 7°30' Lintang Selatan. Wilayah ini memiliki luas 95.020,674 hektar yang dibatasi oleh empat koordinat tersebut. Kabupaten Semarang memiliki suhu udara rata-rata yang relatif sejuk, dimungkinkan oleh ketinggian wilayahnya yang berkisar dari 318 meter di atas permukaan laut hingga 1.450 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Semarang memiliki kekayaan alam hayati, air, iklim dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada masyarakat. Salah satu kekayaan alam di Kabupaten Semarang yang dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan daerah yaitu di sektor perikanan. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor perikanan di Kabupaten Semarang akan memiliki peranan besar dalam pemenuhan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Rawapening merupakan satu-satunya danau yang berada di Kabupaten Semarang. Rawapening adalah danau alami dengan luas 2.670 hektar. Secara geografis Rawapening berada di antara jalan negara Semarang – Salatiga – Surakarta dan jalan kabupaten antara Salatiga – Ambarawa. Rawapening terletak 32 km ke arah selatan dari Kota Semarang dan 10 km ke arah utara dari arah Salatiga. Rawapening berada di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran yang mencakup beberapa kecamatan yaitu kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyubiru.

Air di Danau Rawapening berasal dari sumber mata air di sekitar rawa, selain beberapa sungai yang bermuara di Rawapening, termasuk Sungai Galeh, Torong, Panjang, Muncul, Parat, Legi, Pitung, Praganan, dan Rengas. Sekitar 60% dari volume air di Rawapening dipasok oleh sungai-sungai tersebut, dengan Sungai Muncul sebagai kontributor terbesar, menyumbang sekitar 20% dari total air. Daerah aliran sungai (DAS) di hulu Rawapening memiliki luas sekitar 25.079 hektar, meliputi 72 desa dengan tingkat kemiringan yang bervariasi mulai dari 0°

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 224

⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27

¹⁰ Fransisca, E. (2013). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang)* (Doctoral dissertation, Program Magister Ilmu Lingkungan Undip).



di sekitar waduk hingga 45° di wilayah Gunung Telomoyo dan Gunung Merbabu.¹¹

Rawapening memiliki fungsi ekologis, historis dan ekonomis yang tinggi. Rawapening merupakan habitat berbagai jenis ikan air tawar, diantaranya adalah nila, lohan, gabus, lele, wader, betutu, dan mujair. Selain ikan, udang galah memiliki peranan penting dalam ekosistem perikanan di Rawapening. Udang galah bukan hanya menjadi komoditas penting tetapi juga berfungsi sebagai pemakan alga dan sisa materi organik, serta menjadi sumber makanan bagi ikan dan jenis udang air tawar lainnya dalam menjaga keseimbangan ekologis di danau Rawapening.

Aktivitas perikanan di Rawapening memiliki tujuan antara lain untuk perekonomian masyarakat sekitar dan rekreatif. Keberadaan, keberagaman, dan kepadatan populasi dari ikan yang ada dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas air dan kegiatan pengambilan ikan oleh nelayan ataupun masyarakat lain. Introduksi ikan juga akan berpengaruh terhadap keragaman jenis ikan yang ada.

2. Sumber Daya Air

Sumber daya air merupakan aset alam yang tidak hidup (non-hayati) dan sangat vital bagi kehidupan manusia serta ekosistem lainnya. Dalam era saat ini, meningkatnya kebutuhan manusia telah mengakibatkan penurunan ketersediaan sumber daya air karena pengelolaannya yang kurang memadai, menyebabkan sering terjadinya pertentangan kepentingan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen yang komprehensif, efektif, dan efisien yang melibatkan semua pihak terkait untuk mengembangkan model pelestarian air yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungannya.¹²

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Dalam pengertian ini, yang termasuk dalam pengertian air yaitu air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah. Sedangkan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/ atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Air merupakan salah satu sumber daya yang terpenting dalam kehidupan. Ketersediaan air sangat berkaitan dengan aspek-aspek diantaranya kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Selain untuk wilayahnya sendiri, Kabupaten Semarang merupakan salah satu pemasok air bagi wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan demi terjaganya sumber dan ketersediaan air.¹³

¹¹ Pemerintah Kabupaten Semarang 2011, Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2011-2031

¹² Alam, D. M. P. S. D. (2018). Upaya Konservasi Sumber Daya Air Yang Inovatif Dalam Merancang Pemanfaatan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hutan Tropika* (Issn: 1693-7643), 13

¹³ Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2018). *Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah: Infrastruktur Keairan Mendukung Pengembangan Wisata, Energi, dan Ketahanan Pangan*. Universitas Brawijaya Press



B. Pelaksanaan Budidaya Ikan di Rawapening Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Sumber Daya Ikan di Rawapening

1. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Sumber Daya Ikan di Rawapening

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 menjadi payung hukum utama dalam lingkup daerah yang mengatur terkait tata laksana pengelolaan sumber daya ikan di rawapening. Dasar menimbang lahirnya perda ini didasarkan bahwasanya Rawapening disamping sebagai obyek wisata juga merupakan satu - satunya rawa di Kabupaten Semarang yang mengandung sumber daya ikan yang cukup besar potensinya, hal ini penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan petani ikan. Selain itu hadirnya Perda ini ditujukan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan yang ada di Rawapening.

Pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 menjelaskan bahwasannya dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan, Pasal 5 menjelaskan bahwa terdapat berbagai batasan-batasan yang harus senantiasa dipatuhi oleh perorangan atau badan dalam memanfaatkan potensi sumber daya ikan di rawapening. Dalam bagian pertama peraturan tersebut telah diklasifikasikan alat penangkap ikan tertentu yang diperbolehkan untuk digunakan dalam memanfaatkan sumber daya ikan di Rawapening.

Dalam model pemanfaatan sumber daya ikan tersebut telah dijelaskan pula pada Bagian Kedua Perda tersebut yang telah mengatur syarat-syarat sistem budidaya yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001.

Pasal 6

“Selain penangkapan ikan, di Rawapening dapat dilakukan Budidaya Ikan baik oleh perorangan atau badan dengan menggunakan Karamba Apung, Karamba Tancap, Tambak Widik, dan Kolam Pemancingan Terapung”.

Pasal 7

“Kegiatan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan batasan sebagai berikut:

a. Perorangan:

- Karamba apung dan karamba tancap dengan luas lahan maksimal 1.500 m²
- Tambak widik dengan luas lahan maksimal 1.500 m²
- Kolam pemancingan terapung dengan luas lahan maksimal 500 m²

a. Badan:

- Karamba apung dan karamba tancap dengan luas lahan maksimal 1.500 m²
- Tambak widik dengan luas lahan maksimal 5.000 m²
- Kolam pemancingan terapung dengan luas lahan maksimal 1.500 m²”.

Pengelolaan ikan di Rawapening berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 telah mengatur terkait pemeliharaan Rawapening yang telah diatur dalam Pasal 8.

Pasal 8 Ayat (1)

“Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan, kelangsungan hidup kegiatan penangkapan dan budidaya ikan”.

Pasal 8 Ayat (2)

Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. penebaran benih ikan;
- b. pengendalian zona;
- c. pembinaan teknis;
- d. pembangunan sarana dan prasarana;
- e. pengendalian enceng gondok.

Dalam hal pengendalian zona, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Perda tersebut khususnya dalam Pasal 9 telah membagi tiga zona di rawa pening yaitu zona suaka, zona penangkapan ikan, dan zona budidaya ikan. Hal tersebut dimaksudkan agar pemanfaatan sumberdaya ikan di Rawapening tidak hanya bersifat eksploratif, namun juga mengedepankan sisi keberlanjutan pelestarian sumber daya ikan di Rawapening. Adapun tiga zona tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Zona Suaka, zona ini merupakan zona yang tertutup untuk umum dan merupakan zona yang digunakan sebagai tempat berkembang biaknya ikan, sehingga pelestarian populasinya terjaga. Dalam hal menjaga kelestarian populasi ikan perlu diadakan pengawasan secara intensif oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas/Instansi terkait dan masyarakat.
- b. Zona Penangkapan Ikan, zona ini merupakan zona untuk kegiatan usahapenangkapan ikan.
- c. Zona budidaya ikan, zona ini merupakan zona untuk kegiatan budidaya ikan.

Sumber daya ikan yang potensial di kawasan Rawapening menjadi alasan penting bahwasannya kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 ini penting untuk dilaksanakan dan di implementasikan. Pelaksanaan dan pengawasan atas peraturan ini menjadi hal yang substansial dan senantiasa penting untuk ditegakan. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang dari Dinasa Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang. Sedangkan dalam hal pengawasan pelaksanaan, aturan ini dilakukan oleh bagian Hukum Sekretariat Daerah

2. Pelaksanaan Budidaya Ikan di Rawapening

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 menjelaskan bahwa usaha perikanan adalah semua usaha baik perorangan atau badan dalam memanfaatkan sumber daya ikan perairan umum Rawapening melalui kegiatan penangkapan, dan atau budidaya ikan termasuk kegiatan menyimpan, mengolah, mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Usaha perikanan terbagi menjadi dua jenis, yaitu budidaya ikan dan perikanan tangkap. Budidaya ikan merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya ikan di Rawapening. Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 menjelaskan bahwa budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.



Pemanfaatan sumber daya ikan perlu didukung dengan pengelolaan yang baik sehingga sumber daya ikan di Rawapening tetap terjaga kelestariannya. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan dalam memanfaatkan sumber daya ikan di Rawapening.

Dalam pengelolaannya, di Rawapening terdapat 46 kelompok nelayan yang menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya ikan di Rawapening. Menurut Sekretaris Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (Dispertanikap) Kabupaten Semarang, diperkirakan saat ini tak kurang dari 1.600 nelayan tangkap menggantungkan hidupnya di danau Rawa Pening.

Pelaksanaan budidaya ikan dapat dikelola oleh badan dan perorangan. Budidaya ikan di Rawapening terbagi menjadi empat jenis, yaitu Karamba Apung, Karamba Tancap, Tambak Widik, dan Kolam Pemancingan Terapung.

Karamba Apung adalah salah satu wadah budidaya perairan yang cukup ideal, yang ditempatkan di badan air dalam, seperti waduk, rawa, danau, dan laut. Karamba apung menjadi salah satu wadah untuk penerapan budidaya perairan dengan sistem intensif dan terstruktur. Karamba Apung

Karamba Tancap adalah rangkaian kerangka kayu yang ditancapkan ke dasar perairan guna mengikatkan jaring sebagai wadah budi daya. Karamba Tancap merupakan jaring kantong berbentuk persegi yang dipasang pada kerangka bambu atau kayu yang ditancap pada dasar perairan. Pasangan kayu / bambu ditancap rapat, seperti pagar, atau hanya dipasang di bagian sudut kantong jaring.

Tambak Widik merupakan salah satu cara budidaya ikan di Rawapening. Tambak adalah salah satu jenis habitat yang digunakan sebagai tempat budidaya. Dalam pengertiannya, tambak berarti kolam perikanan, sedangkan widik adalah alat tangkap dari anyaman bambu yang pengoperasiannya melingkar atau mengurung, mengiring, dan menangkap ikan-ikan yang bergerombol di bawah eceng gondok. Tambak widik terbentuk dari anyaman bambu yang melingkar membentuk kolam.

Kolam Pemancingan Terapung adalah usaha penyediaan sarana pemancingan di Rawapening untuk masyarakat umum dengan tujuan komersial. Kolam Pemancingan terapung adalah kolam pemancingan yang berada di perairan baik yang menggunakan alat apung maupun tidak (tancap) yang lokasinya pada sub zona yang telah ditetapkan.

Dari keempat jenis metode budidaya ikan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001, hanya Karamba Apung dan Karamba Tancap yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan budidaya ikan di Rawapening. Volume air yang tidak menentu membuat karamba apung dan karamba tancap menjadi metode yang paling efektif dan menguntungkan karena jenis budidaya ikan mampu bertahan dari volume air yang sering berubah dan pengelolaannya yang terbilang cukup efisien.

Populernya karamba apung dan karamba tancap diperkuat dengan data yang dimiliki Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2022 (Kecamatan)	Rumah Tangga Perikanan		Jumlah Karamba (Petak)	
	Tancap	Apung	Tancap	Apung
Tuntang	8		25	
Ambarawa	27	93	99	703
Banyubiru		86	561	71
Bawen	44	4		874
Total	79	183	685	1648

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Karamba Apung dan Karamba Tancap cukup populer di Rawapening. Di mana sampai dengan tahun 2022, terdapat total 262 rumah tangga perikanan yang melakukan kegiatan budidaya ikan dengan Karamba Apung dan Karamba Tancap dengan total karamba yang dipasang di Rawapening berjumlah 2.333 petak.

3. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Budidaya Ikan di Rawa Pening

Hasil pengamatan dari hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Budidaya Ikan di Rawapening yang dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

Faktor Internal

- a. Pertumbuhan Eceng Gondok yang tidak terkendali
- b. Penggunaan alat tangkap yang tidaksesuai
- c. Adanya ikan introduksi
- d. Kurangnya
- e. Kesadaran masyarakat

Faktor Eksternal

- a. Kurangnya kebijakan strategis dari Pemerintah Daerah
- b. Kurangnya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Pendidikan nelayan yang layak

IV. KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening mengatur bahwa budidaya ikan di Rawapening terbagi menjadi empat jenis, yaitu Karamba Apung, Karamba Tancap, Tambak Widik, dan Kolam Pemancingan Terapung. Namun dalam prakteknya, jenis budidaya ikan yang dapat ditemukan di Rawapening hanya Karamba Apung dan Karamba Tancap.

Pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001. Hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 dapat didasarkan ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal didasarkan pada perkembangan alamiah Rawapening itu sendiri yaitu dengan merebaknya eceng gondok sebagai hambatan baru dalam pengelolaan sumber daya ikan di



rawapening. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh peran pemerintah daerah yang kurang adaptif dalam menanggulangi permasalahan baru melalui aturan hukum maupun kebijakan non-hukum dalam melaksanakan tata kelola sumber daya ikan di Rawapening.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Rusdiansyah, dkk. 2019. *Dasar Pengembangan Lahan Rawa*. Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dyah Ochtorina, A'an efendi. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asofa, B. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Juwono, P. T., & Subagiyo, A. 2018. *Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah: Infrastruktur Keairan Mendukung Pengembangan Wisata, Energi, dan Ketahanan Pangan*. Universitas Brawijaya Press

B. Jurnal

- Didi Ardi Suriadikarta, Teknologi Pengelolaan Lahan Rawa Berkelanjutan: Studi Kasus Kawasan Ex Plg Kalimantan Tengah, *Jurnal Sumberdaya Lahan Vol. 6 No. 1*, Juli 2012
- S. Agung S. Raharjo, dkk. "Germadan Rawa Pening: Tindakan Bersama Dalam Pengelolaan Common Pool Resources". 2019.
- Fransisca, E. "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang)". *Doctoral dissertation Program Magister Ilmu Lingkungan Undip*. 2013.
- Pemerintah Kabupaten Semarang. Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2011-2031. 2011.
- Alam, D. M. P. S. D. "Upaya Konservasi Sumber Daya Air Yang Inovatif Dalam Merancang Pemanfaatan Sumber Daya Alam". *Jurnal Hutan Tropika (Issn: 1693-7643)*. 2018.

C. Peraturan dan Keputusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 13, Nomor 1, Tahun 2024

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening